



PUTUSAN
Nomor 571 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SIMPANG SEMBIRING, M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lapangan Bola Bawah, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**, tempat kedudukan di Jalan Dahlia Nomor 8, Kota Pematangsiantar;
- II. HENDRA SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Uisgara Nomor 15, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400 M², atas nama Hendra Sembiring;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 07 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014, tanggal 15 Juli 2014, luas 400 M², atas nama Hendra Sembiring;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili (Kewenangan Absolut);
2. Gugatan Telah Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 114/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 27 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 101/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pengugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/B/2008/PTTUN.MDN tertanggal 22 Juni 2018 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 114/G/2017/PTUN-MDN tertanggal 27 Februari Maret 2018;
- Menyatakan batal atau tidak syah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 7 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014, luas 400 M² atas nama Hendra Sembiring;
- Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5977/Bah Kapul, tanggal 7 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 425/Bah Kapul/2014 tanggal 15 Juli 2014, luas 400 M² atas nama Hendra Sembiring;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih terdapat masalah waris dan pewarisan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi atas tanah pada persil No. 111, 112, 125, dan 126 yang terkait dengan tanah pada sertifikat objek sengketa, sehingga sebelum Peradilan Tata Usaha Negara menguji sertifikat objek sengketa, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata yang berwenang, yang saat ini sedang dalam proses tercatat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, dengan Nomor Perkara 67/Pdt/G/2017/PN.PMS tertanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 22 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 114/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 27 Februari 2018, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. SIMPANG SEMBIRING, M.H.;**

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 101/B/2018/PT TUN-MDN, tanggal 22 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 27 Februari 2018, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)